

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMEKARAN DESA CURUGKEMBAR MENJADI DESA CURUGKEMBAR DAN DESA BOJONGTUGU **KECAMATAN CURUGKEMBAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang: a. Bahwa usul Pemekaran Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Nomor 01 Tahun 2007, tentang Pemekaran Desa Curugkembar menjadi Desa Curugkembar dan Desa Bojongtugu Kecamatan Curugkembar, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa. Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar dipandang memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 2 (dua) Desa;
 - c. Bahwa untuk Pemekaran Desa dan Pembentukan Desa baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor I Seri E);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2006, tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SUKABUMI

DAN

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMEKARAN DESA CURUGKEMBAR MENJADI DESA CURUGKEMBAR DAN DESA BOJONGTUGU KECAMATAN CURUGKEMBAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

 Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
- 3. Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah perwujudan Lembaga demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 7. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
- 8. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemekaran, Penghapusan, atau Penggabungan Desa;
- 9. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam wilayah Desa yang definitive;
- 10. Peraturan Daerah adalah Peraturan daerah Kabupaten;
- 11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

TUJUAN PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh Tebing Tutugan Pasir Bandung, Tebing Tutugan Tembagaruyung dan Sungai Cihideung.

Pasal 4

Sebelum dimekarkan Desa Curugkembar memiliki Luas Wilayah \pm 112.471,5 M^2 , dan Jumlah penduduk \pm 9.404 jiwa.

Pasal 5

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Curugkembar;
- b. Desa Bojongtugu.

Pasal 6

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Curugkembar di sebelah Selatan sedangkan Desa Bojongtugu di sebelah Utara.

Pasal 7

Desa Curugkembar memiliki luas wilayah \pm 85.400 M^2 , dan Jumlah penduduk \pm 5.354 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bojongtugu Kecamatan Curugkembar yang dibatasi oleh Tebing Tutugan Pasir Bandung, Tebing Tutugan Tembagaruyun dan Sungai Cihideung;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjungsari dan Desa Mekartanjung Kecamatan Curugkembar yang dibatasi oleh Sungai Cinunggul;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banjarsari Kecamatan Cidadap yang dibatasi oleh Sungai Cibadas;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cimenteng Kecamatan Curugkembar yang dibatasi oleh Sungai Cihideung.

Pasal 8

Desa Bojongtugu memiliki luas wilayah \pm 27.071,5 M^2 , dan jumlah penduduk \pm 4.050 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sindangraja Kecamatan Curugkembar dibatasi oleh Sungai Cibinong;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjungsari Kecamatan Curugkembar yang dibatasi oleh Sungai Cirangkong dan batasan buatan berupa 4 (empat) patok beton di Alor Cibeas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar yang dibatasi oleh Tebing Tutugan Pasir Bandung, Tebing Tutugan Tembagaruyun dan Sungai Cihideung;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cimenteng Kecamatan Curugkembar yang dibatasi oleh Sungai Salajambe dan Tebing Tutugan Cinangka.

Pasal 9

Peta wilayah Desa Curugkembar dan Desa Bojongtugu Kecamatan Curugkembar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa Curugkembar terbagi ke dalam 5 (lima) kedusunan, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Cihideung;
 - b. Dusun Curugkembar I;
 - c. Dusun Curugkembar II;
 - d. Dusun Sindangkerta;
 - e. Dusun Ciparay.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Curugkembar berada di Dusun Curugkembar I.

Pasal 11

- (1) Desa Bojongtugu terbagi ke dalam 4 (empat) kedusunan, masing-masing diberi nama sebagai berikut:
 - a. Dusun Sikluk;
 - b. Dusun Rawabungur;
 - c. Dusun Bojongtugu;
 - d. Dusun Pasir Bandung.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Bojongtugu berada di Dusun Bojongtugu.

BAB V

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 12

Sumber pendapatan Desa Curugkembar dan Desa Bojongtugu adalah sebagai berikut :

- a. Hasil kekayaan Desa;
- b. Hasil pungutan Desa yang sah;
- c. Urunan Desa;
- d. Hasil swadaya dan partisipasi Masyarakat;
- e. Hasil gotong royong Masyarakat;
- f. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- g. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- h. Bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- i. Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 13

Kekayaan Desa Curugkembar sebelum dimekarkan adalah :

(1) Tanah Desa
- Tanah dan Bangunan Desa Curugkembar seluas <u>+</u> 4.000 M ² .
- Tanah Lapangan Sepakbola Desa Curugkembar seluas <u>+</u> 4.000 M ² .
- Tanah Desa yang berada di Puncak Tamiang seluas ± 57.500 M².
- Tanah yang berada dikampung Cikaret seluas <u>+</u> 471,5 M ² .
(2) Tanah Titisara
- Tanah yang digunakan Bangunan SDN Curugkembar 03 Curugkembar seluas $\pm 1.200 \mathrm{M}^2$.
- Tanah yang digunakan Bangunan SDN Curugkembar 04 Curugkembar seluas ± 4.000 M ² .
- Tanah yang digunakan Bangunan SDN Pasir Bandung seluas
- Tanah yang digunakan Bangunan SDN Tanjungkarya seluas
 Tanah yang digunakan Bangunan MIS Cikaret seluas ± 1.000 M². Tanah yang digunakan Bangunan Kantor Desa Curugkembar seluas ± 2.000 M².
 Tanah yang digunakan Lahan Pertanian Palawija di Puncak Tamiang seluas ± 5.000 M².
- Tanah Sumber Mata Air Rawa Taleus di Kampung Cibadak seluas <u>+</u> 700 M ² .
(3) Tanah Pemakaman Umum
- Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Blok Sindangkerta seluas
 Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Blok Sindangsari seluas
- Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Blok Rawabungur seluas
- Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Blok Sikluk seluas ± 4.000 M ² .
Pasal 14
Desa Curugkembar mendapat bagian sebagai berikut :
(1) Tanah Titisara yang digunakan
- Tanah yang digunakan Bangunan SDN Curugkembar 03 Curugkembar seluas ± 1.200 M ² .
- Tanah yang digunakan Bangunan SDN Curugkembar 04 Curugkembar seluas ± 4.000 M ² .
- Tanah Sumber Mata Air Rawa Taleus di Kampung Cibadak seluas <u>+</u> 700 M ² .
- Tanah yang digunakan Bangunan Kantor Desa Curugkembar seluas <u>+</u> 2.000 M ² .
(2) Tanah Kas Desa yang digunakan
- Tanah yang digunakan Bangunan Pasar desa Curugkembar seluas <u>+</u> 4.000 M ² .
- Tanah Lapangan Sepakbola Desa Curugkembar seluas <u>+</u> 4.000 M ² .
- Tanah Desa yang berada di Puncak Tamiang seluas <u>+</u> 57.500 M ² .
- Tanah yang digunakan Lahan Pertanian Palawija di Puncak Tamiang seluas <u>+</u> 3.000 M ² .
(3) Tanah Pemakaman Umum
- Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Blok Sindangkerta seluas ± 5.000 M ² .
- Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Blok Sindangsari seluas <u>+</u> 4.000 M ² .

Pasal 15

Desa Bojongtugu mendapat bagian sebagai berikut :

- (1) Tanah Titisara yang digunakan
 - Tanah yang digunakan Bangunan SDN Pasir Bandung seluas <u>+</u> 1.600 M².
 - Tanah yang digunakan Bangunan SDN Tanjungkarya seluas ± 2.000 M².
 - Tanah yang digunakan Bangunan MIS Cikaret seluas <u>+</u> 1.000 M².
 - Tanah yang digunakan Lahan Pertanian Palawija di Puncak Tamiang seluas .. <u>+</u> 2.000 M².
 - Tanah yang berada di Kampung Cikaret seluas ± 471,5 M².
- (2) Tanah Pemakaman Umum
 - Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Blok Pasir Bandung seluas ± 8.000 M².

 - Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Blok Sikluk seluas <u>+</u> 4.000 M².

BAB VI

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 16

- (1) Sebelum peresmian Pemekaran Desa, Kepala Desa Curugkembar agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada BPD Curugkembar;
- (2) Pada saat peresmian Desa Bojongtugu Kepala Desa Curugkembar menyerahkan asset-asset Desa yang menjadi asset Desa Bojongtugu secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Curugkembar dan dibuatkan berita acaranya.

Pasal 17

Pembentukan BPD dimasing-masing Desa, diprotes sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan BPD.

Pasal 18

Kepala Desa Curugkembar tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Curugkembar sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 19

- (1) Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa di Desa Bojongtugu BPD Curugkembar mengusulkan Pejabat Kepala Desa melalui Camat untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati;
- (2) Untuk mengisi Jabatan Kepala Desa yang definitive di Desa Bojongtugu, BPD Bojongtugu segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diberikan pedoman lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu pada tanggal : 9 Agustus 2007

BUPATI SUKABUMI

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di : Palabuhanratu pada tanggal : 13 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

H. DEDEN ACHADIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 5

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR TANGGAL : 7 TAHUN 2007 : 9 AGUSTUS 2007

TENTANG

: PEMEKARAN DESA CURUGKEMBAR MENUADI DESA CURUGKEMBAR DAN DESA BOJONGTUGU KECAMATAN CURUGKEMBAR.

PETA DESA CURUGKEMBAR (INDUK) KECAMATAN CURUGKEMBAR SKALA 1 : 25,000




BUPATI SUKABUMI, SUKMAWIJAYA LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 7 TAHUN 2007

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2007

: PEMEKARAN DESA CURUGKEMBAR MENJADI DESA CURUGKEMBAR DAN DESA BOJONGTUGU KECAMATAN CURUGKEMBAR. TENTANG

PETA DESA BOJONGTUGU KECAMATAN CURUGKEMBAR SKALA 1; 25.000



N SUKABUMI,